

**ASPEK HUKUM CEK ATAS BAWA YANG TANGGAL PENERBITANNYA  
MUNDUR DAN DITOLAK OLEH BANK DENGAN ALASAN  
REKENINGNYA TELAH DITUTUP**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

**BAIQ YANUARLITA LESTARI**

**N R P 2 8 8 0 1 3 6**

**NIRM 88.7.004.12021.06089**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA**

**S U R A B A Y A**

**1994**

Surabaya, September 1994

Mahasiswa yang bersangkutan



Baiq Yanuarlita Lestari

Mengetahui

Dekan




Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Pembimbing



Sudarsono, S.H., M.S.



Undang-undang tidak memberikan definisi tentang yang dimaksud dengan surat berharga walaupun kata ini tercantum dalam pasal 469 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dapat dijumpai istilah surat-surat berharga tanpa suatu perumusan mengenai arti kata tersebut.

Pengertian surat berharga menurut Abdulkadir Muhamad adalah "surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang".

Surat berharga ini bisa dialihkan kepada orang lain sampai kepada pemegang terakhir dibawa dan diunjukkan kepada pemegang pihak ketiga yang tersangkut guna memperoleh pembayaran sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat berharga tersebut. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai surat legitimasi, yaitu bagi siapa yang menguasai surat berharga itu, ia berhak untuk meminta dipenuhi atas haknya tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut kepada penerbitnya. Bagi pemegang surat berharga surat itu merupakan satu-satunya surat legitimasi baginya. Jadi undang-undang menganggap bahwa pemegang surat berharga harus dianggap sebagai pemegang yang sah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Dengan diterbitkannya cek, maka pihak penerbit dianggap mempunyai hutang kepada pemegang, karena dengan dibuatnya cek ini penerbit telah menyatakan kese-

diaannya untuk penyediaan dana yang cukup kepada bank yang bersangkutan yang melakukan pembayaran pada saat cek itu diperlihatkan kepadanya, kepada orang lain yang ditentukan, baik kepada orang yang namanya tertulis dalam cek atau kepada orang yang menerima peralihan hak. Jadi menurut hukum, penerbit bertanggung jawab atas pembayarannya, meskipun masih belum sampai pada tanggal penerbitan yang tercantum di dalamnya.

Penarikan "cek mundur" terjadi dalam hal seorang pedagang diberi kelonggaran untuk membayar barang yang dibelinya untuk suatu jangka waktu tertentu. Untuk mudahnya transaksi, maka pada saat diserahkan barang dagangan yang dibelinya, pembeli lalu menarik sehelai cek yang diberi tanggal kemudian dengan maksud agar cek itu diuangkan pada tanggal yang tertulis di atas cek tersebut.

Dengan cek atas bawa yang tanggal penerbitannya mundur atas dasar kepercayaan dari penerbit dengan penerima, maka telah timbul kesepakatan bersama antara kreditur dengan debitur untuk mencairkan dana pada tanggal yang telah disepakati. Akan tetapi sesuai dengan sifat surat berharga berupa cek yang dapat dicairkan setiap saat diunjukkan, sehingga hal ini dapat merugikan pihak penerbit meskipun hal ini menurut hukum formil debitur tidak dapat dipersalahkan dan pihak bank

tidak boleh menolak untuk tidak membayar dengan alasan yang bersifat pribadi, kecuali penolakan tersebut dikarenakan saldo yang tidak cukup atau rekeningnya telah ditutup dan sebagainya.

Hal inilah yang menarik perhatian saya untuk membahas upaya pemegang terakhir yang beritikad baik agar terpenuhi haknya atas sejumlah dana yang tercantum dalam cek tersebut, dengan permasalahan sebagai berikut, upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang terakhir apabila ditolak pembayarannya oleh bank dengan alasan rekeningnya telah ditutup?

Untuk membahas masalah tersebut di atas, perlu pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini khususnya yang berkaitan dengan surat berharga dan peraturan tentang cek. Sumber data yang dipergunakan dalam pembahasan masalah diperoleh dari sumber data sekunder berupa buku literatur, makalah, pendapat para ahli dan sumber data primer yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkompeten dalam pembahasan ini, yaitu melalui wawancara. Data-data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisa dengan menggunakan analisa secara kualitatif yaitu analisa secara nalar dan runtut dengan menelaah sistematika peraturan perun-

dang-undangan yang ada, yang kemudian dipergunakan untuk menjawab permasalahan di atas.

Dalam pembahasan permasalahan di atas dibagi dalam beberapa fase yaitu sebagai berikut:

Fase pengumpulan data: satu bulan

Fase pengolahan data : tiga bulan

Fase analisa data : dua bulan

Hasil yang diperoleh dari analisis terhadap permasalahan dapat disimpulkan bahwa cek selain berfungsi sebagai alat pembayaran tunai juga berfungsi sebagai alat untuk memindahkan hak tagih, artinya dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pemegang berikutnya setiap saat apabila dikehendaki oleh pemegangnya. Cek yang diberi tanggal kemudian adalah cek yang oleh penariknya diterakan tanggal yang akan datang, penarikan terjadi ketika seorang pedagang diberi kelongoran untuk membayar barang yang dibelinya dalam jangka waktu tertentu. Apabila pemegang terakhir memperoleh pemenuhan atas dana yang tertera dalam cek, pemegang dapat menuntut endosan terdahulu telah melakukan wanprestasi, dan upaya selanjutnya terhadap penerbit karena dengan penerbitan cek tersebut, penerbit telah menjamin pembayaran terhadap para pemegang dan dipertegas dengan adanya tanda tangan penerbit pada lembar cek tersebut.